

Nomor : B-24/PM.00.02/K.SB-13/06/2025

Bukittinggi, 16 Juni 2025

Sifat : Segera

Lampiran :

Tentang : **Imbauan**

Kepada Yth :

***Ketua KPU Kota Bukittinggi***

di

Tempat.

Dengan hormat,

**A. Dasar Hukum:**

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang.
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

5) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor Nomor 29 Tahun 2025 Tentang  
Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 poin (e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “*Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi Pemuktahiran dan Pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”

Bawaslu Kota Bukittinggi sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan penyusunan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi serta dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan, Bawaslu Kota Bukittinggi mengimbau kepada KPU Kota Bukittinggi agar;

1. Melakukan Pemuktahiran dengan cara :
  - a. Menyandingkan data yang berasal dari :
    - 1) Hasil Sinkronisasi;
    - 2) Hasil Koordinasi; dan
    - 3) Laporan dari Masyarakat
  - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, desa/kelurahan;
  - c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
  - d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria :
    - 1) Meninggal dunia;
    - 2) Pemilih Ganda;
    - 3) belum genap 17 (Tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
    - 4) Pemilih pindah domisili;
    - 5) Pemilih menjadi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
    - 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

7) Warga Negara asing;

8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau

e. menambah Pemilih baru meliputi:

1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;

2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;

3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan

4) Pemilih pindah masuk.

2. KPU Kota Bukittinggi melakukan pengolahan data dengan menggunakan data Hasil sinkronisasi dengan cara melakukan pengecekan data dan Pemetaan Data dengan memastikan kelengkapan informasi elemen data tersebut.

3. KPU Kota Bukittinggi Melakukan Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan secara maksimal dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

4. Melakukan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam PKPU 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

5. Memberikan Akses terkait Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Bawaslu Kota Bukittinggi untuk mengawasi proses Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan secara maksimal.

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat